



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 189 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk efektivitas penerapan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali, terhadap Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada perlimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, panitia khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran, atau alat kelengkapan lainnya.
12. Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas rumah dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

18. Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
19. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi:

- a. Uang Representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- h. Tunjangan Reses;
- i. Tunjangan Perumahan; dan
- j. Tunjangan Transportasi.

Bagian Kedua

Standar dan Besaran

Pasal 3

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Uang Paket Ketua DPRD sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- (2) Uang Paket Wakil DPRD sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Uang Paket Anggota DPRD sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menempati susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan/atau yang bersifat sementara, dengan ketentuan:
 - a. jabatan ketua diberikan tunjangan sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. jabatan wakil ketua diberikan tunjangan sebesar Rp 217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. jabatan sekretaris diberikan tunjangan sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. jabatan anggota diberikan tunjangan sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama alat kelengkapan dibentuk.

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. rumah negara dan perlengkapannya serta belanja rumah tangga, bagi Ketua DPRD;
- f. Tunjangan Perumahan, bagi Wakil Ketua DPRD;
- g. kendaraan dinas jabatan; dan
- h. uang jasa pengabdian.

Pasal 10

Tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. Tunjangan Perumahan;
- f. Tunjangan Transportasi; dan
- g. uang jasa pengabdian.

Bagian Kedua

Standar dan Besaran

Pasal 11

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dan Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (2) Jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada Badan Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk suami/istri dan anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan (*general checkup*) paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Standar dan satuan harga untuk 1 (satu) pasang pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan Pasal 10 huruf d, sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian, dengan ketentuan:
 - 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi, dengan ketentuan:
 - 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap, dengan ketentuan:
 - 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, dengan ketentuan:
 - 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Standar dan satuan harga atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:
 - a. penutup kepala berupa kopiah/songkok bagi Pimpinan dan Anggota laki-laki dan kain kerudung bagi Pimpinan dan Anggota perempuan disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pin lambang daerah yang berbahan dasar emas 7,5 (tujuh koma lima) gram, diberikan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, disediakan untuk 1(satu) unit rumah.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Anggaran belanja rumah tangga Ketua DPRD sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), meliputi pembiayaan belanja rumah tangga sehari-hari dan penerimaan tamu.

Pasal 14

- (1) Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberikan sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, diberikan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per bulan dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, diberikan sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) per bulan dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, masing-masing disediakan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaannya dengan kategori *Very Important Person* (VIP), dan bahan bakar.
- (2) Penyediaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, dengan ketentuan jenis kendaraan sedan atau jeep, serta kapasitas/isi silinder paling tinggi 2.700 cc; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan ketentuan jenis kendaraan sedan atau minibus, serta kapasitas/isi silinder paling tinggi 2.500cc.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp34.992.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), per tahun; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp32.481.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), per tahun.

- (4) Bahan bakar untuk kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. bahan bakar minyak Ketua DPRD, paling tinggi sebanyak 600 (enam ratus) liter jenis pertamax, per bulan;
 - b. bahan bakar minyak Wakil Ketua DPRD, paling tinggi sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter pertamax, per bulan; dan
 - c. minyak pelumas untuk kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, masing-masing paling tinggi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), per bulan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Ketua DPRD, diberikan fasilitas pengawalan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- (2) Fasilitas kendaran dalam rangka pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bahan bakar minyak pengawalan, paling tinggi sebanyak 100 (seratus) liter pertamax, per bulan dan minyak pelumas paling tinggi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 17

- (1) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal adanya penggantian antar waktu Anggota DPRD, maka tunjangan transportasi diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 18

- (1) Uang jasa pengabdian Ketua DPRD, adalah sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- (2) Uang jasa pengabdian Wakil Ketua DPRD, adalah sebagai berikut:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Uang jasa pengabdian Anggota DPRD, adalah sebagai berikut:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 19

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan, maka sisa dana operasional sebagai tambahan dana operasional bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional sampai akhir tahun anggaran, maka sisa dana operasional harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 20

Kegiatan reses dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang;
- b. dalam 1(satu) kali reses paling lama 8 (delapan) hari kerja;
- c. 1 (satu) kali reses terdiri atas 8 (delapan) kali kegiatan; dan
- d. 1 (satu) kali kegiatan dengan peruntukan paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) undangan.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disediakan belanja pendukung paling banyak sebesar Rp18.987.500,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. insentif pendamping dan pelaporan reses untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. belanja jasa dokumentasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. sewa kursi dan meja sebesar Rp1.312.500,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- d. sewa tempat prasarana tenda sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- e. sewa *sound system* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. belanja makanan dan minuman sebesar Rp11.375.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g. belanja pemandu acara paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang; dan
- h. belanja pembaca doa paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- i. biaya pengandaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 22

Biaya kegiatan reses dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakar, Kelompok Pakar, atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, serta Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 23

- (1) Pakar, kelompok pakar, atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bersifat tidak tetap.
- (2) Penunjukan pakar, kelompok pakar, atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, dalam rangka:
 - a. penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan daerah;
 - b. pembuatan telaahan (*research brief*);
 - c. advokasi masalah hukum;
 - d. pendapat hukum (*legal opinion*);
 - e. pendampingan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD; dan
 - g. kegiatan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 24

- (1) Pakar atau kelompok pakar dalam rangka penguatan fungsi kelembagaan dan/atau penanganan perkara di pengadilan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lulusan Strata 3 (S3) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kegiatan;
 - b. lulusan Strata 2 (S2) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kegiatan; dan
 - c. lulusan Strata 1 (S1) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kegiatan.
- (2) Tim ahli Alat Kelengkapan DPRD diberikan honorarium sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kegiatan.
- (3) Pakar yang menjadi narasumber pada kegiatan DPRD diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat kualifikasi Guru Besar/Profesor/Doktor/Eselon II/Keahlian Khusus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam;
 - b. tingkat kualifikasi S2/Eselon III, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
 - c. tingkat kualifikasi S1/Eselon IV/Gol III, sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam; dan

- d. tingkat kualifikasi non sarjana/Golongan II, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jam.
- (4) Pakar dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan biaya transportasi paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akomodasi paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Honorarium pakar, kelompok pakar, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan untuk bekerja terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan fraksi di DPRD.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan dan dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, berupa:
- a. seminar/pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop
 - b. *in housetraining* yang diperuntukkan bagi setiap Alat Kelengkapan DPRD, 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. monitoring pembangunan.
- (2) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya kontribusi atau biaya akomodasi paling besar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. makan minum, paling banyak sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 - c. biaya tiket, dalam bentuk *real cost*; dan
 - d. uang harian, diberikan dalam bentuk lumpsum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kegiatan Pembiayaan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan
Wewenang DPRD

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban meningkatkan citra positif di mata publik atau khalayak atau rakyat daerah terkait dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan.
- (2) Dalam meningkatkan citra positif sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan belanja pendukung sebagai berikut:
 - a. adhi karya parlemen bagi setiap anggota DPRD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. parlemen dalam sketsa kebangsaan/sosialisasi Peraturan Daerah/dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah bagi setiap anggota DPRD di daerah pilihan (dapil) paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) kegiatan dengan jumlah peserta 30 orang;
 - c. citra bhakti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per masa sidang; dan
 - d. parlemen mengabdikan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam pelaksanaan setiap kegiatan sketsa kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
 - a. honor pendamping untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. sewa kursi sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. sewa tempat/gedung sebesar Rp1.400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah);
 - d. sewa *soundsystem* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. belanja makanan dan minuman sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - f. belanja pemandu acara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - g. belanja pembaca doa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - h. belanja jasa dokumentasi spanduk dan bener 2 (dua) buah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. biaya uang saku peserta sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - j. biaya kit peserta sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - k. belanja alat tulis kantor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

1. belanja operasional perjalanan dinas dibayar secara *real cost* sesuai dengan standar biaya umum Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional Sekretariat DPRD dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban mempublikasikan atau mensosialisasikan serta melaksanakan edukasi kepada masyarakat;
- (2) Dalam meningkatkan publikasi dan sosialisasi serta melaksanakan edukasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan belanja pendukung berupa biaya baligho/spanduk/banner/media *outdoor* lainnya sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pada Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dukungan pembiayaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, meliputi:
 - a. rapat pembahasan suatu permasalahan;
 - b. kegiatan resmi keprotokolan;
 - c. acara/undangan resmi;
 - d. kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan;
 - e. koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. kegiatan asosiasi DPRD provinsi se Indonesia; dan
 - g. kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional Sekretariat DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 41);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 79);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 19 Seri E);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 87);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 109),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 189

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

